## Bupati Tanah Bumbu Luruskan Isu Miring Tentang Program Kesehatan Gratis



https://regional.kompas.com

Bupati Tanah Bumbu, H. Sudian Noor mengatakan program kesehatan gratis bagi warga miskin dan peserta BPJS kelas 3 masih berlaku. Hanya saja namanya yang dulunya Jamkesda kini menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sesuai instruksi presiden Joko Widodo.

Penegasan itu disampaikannya kepada seluruh masyarakat disela penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dan sertifikat gratis bagi pelaku usaha mikro, di halaman kantor kecamatan Simpang Empat, Senin (23/11/2020).

Ia menyebut, tahun ini pemkab mengalokasikan JKN sebesar Rp. 18, 2 miliar, ditambah dana pendampingnya sebanyak Rp. 11, 7 miliar, totalnya nyaris mencapai Rp. 30 miliar. Tapi ia sangat menyayangkan ada pihak yang menyajikan informasi jika pemkab tak lagi menganggarkan program kesehatan gratis. Menurutnya, alokasi anggarannya jelas, bahkan hingga saat ini untuk BPJS masih tersedia Rp2,5 miliar dan cukup mengakomodir sampai akhir tahun.

Lebih jauh Sudian Noor mengatakan, sekarang ada 11 ribu jiwa warga Tanah Bumbu yang menunggak premi BPJS. Baik kelas 1 maupun kelas 2, akibat terdampak pandemi Covid-19. Pihaknya akan melakukan pelacakan untuk bagi warga yang tak bisa membayar iuran agar beralih ke BPJS gratis dengan tanggungan pemkab, dengan syarat bersedia ikut program PBI.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Terkait polemik perbedaan persepsi tentang program kesehatan gratis yang diluncurkan pemkab oleh pihak-pihak tertentu, ia menyatakan harus diluruskan. Ia kembali menegaskan, jangan ada pihak yang memprovokasi tidak ada ada lagi kesehatan gratis.

## **Sumber Berita:**

https://regional.kompas.com/, *Bupati Tanah Bumbu Bantah Hentikan Program Kesehatan Gratis*, Rabu, 24 November 2020.

https://klikkalsel.com/, Sudian Noor Luruskan Isu Miring Soal Program Kesehatan Gratis, Rabu, 24 November 2020.

## Catatan Berita:

## Pengertian Jaminan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

- a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
- b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan, yang dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan.

Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp42.000,00 per orang per bulan.

Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah.

Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Iurannya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan; atau

Penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang

perawatan Kelas III dan Iurannya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBPU dan Peserta B	P
dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.	